

## BAB II GAMBARAN UMUM

### 2.1 Kekerasan Seksual dan Penanganannya di Kota Semarang

#### 2.1.1 Kondisi Kekerasan Seksual di Kota Semarang

**Tabel 2. 1 Jumlah Perempuan Korban Kekerasan Seksual di Kota Semarang Selama 4 Tahun Terakhir (\*Hingga 8 Desember 2023)**

Tahun	Jumlah Korban
2019	231
2020	172
2021	107
2022	215
2023	215*

Sumber: Artikel yang telah diolah, 2023

Dari data mengenai jumlah perempuan yang menjadi korban kekerasan seksual di Kota Semarang selama empat tahun terakhir, hingga 8 Desember 2023, menunjukkan pola yang bervariasi. Pada tahun 2019, tercatat 231 perempuan menjadi korban, menandakan tingginya insiden kekerasan seksual pada periode tersebut. Namun, pada tahun 2020, terjadi penurunan yang signifikan, dengan hanya 172 perempuan yang melaporkan menjadi korban. Tren penurunan berlanjut pada tahun 2021, di mana jumlah korban menurun menjadi 107 perempuan. Namun, pada tahun 2022, data menunjukkan peningkatan kembali, dengan 215 perempuan yang menjadi korban kekerasan seksual. Pada tahun 2023, hingga 31 Mei, tercatat 71 perempuan telah menjadi korban.

Data tersebut mengindikasikan fluktuasi yang signifikan dalam jumlah korban kekerasan seksual di Kota Semarang selama periode empat tahun terakhir. Faktor-faktor yang dapat memengaruhi fluktuasi ini termasuk perubahan dalam pelaporan, kesadaran masyarakat, penegakan hukum, serta upaya pencegahan kekerasan seksual. Data ini penting untuk menjadi dasar bagi pihak berwenang dan lembaga terkait dalam merancang program perlindungan dan pendidikan masyarakat tentang bahaya kekerasan seksual. Selain itu, perlu terus diawasi dan dianalisis lebih lanjut untuk memahami faktor-faktor yang mungkin memengaruhi fluktuasi tersebut dan mengambil langkah-langkah yang lebih efektif dalam melindungi perempuan dari kekerasan seksual di masa mendatang.

### **2.1.2 Kondisi Penanganan Kekerasan Seksual di Kota Semarang**

Terdapat beberapa dugaan sementara atau hipotesis yang dapat diajukan untuk memahami dinamika penanganan kekerasan seksual di Kota Semarang. Namun, perlu diingat bahwa hipotesis ini masih memerlukan penelitian lebih lanjut dan analisis yang mendalam sehingga diperlukan penelitian ini untuk melakukannya. Tren penurunan jumlah korban kekerasan seksual pada tahun 2020 dan 2021 mungkin mengindikasikan peningkatan kesadaran masyarakat di Kota Semarang tentang pentingnya melaporkan kasus kekerasan seksual. Masyarakat yang lebih sadar kemungkinan akan lebih cenderung melaporkan kejadian tersebut kepada pihak berwenang. Tren penurunan pada tahun 2020 dan 2021 juga bisa menggambarkan keberhasilan program-program pencegahan kekerasan

seksual yang diterapkan di Kota Semarang selama periode tersebut. Upaya-upaya seperti pendidikan publik, pelatihan, dan kampanye anti-kekerasan seksual mungkin telah membuahkan hasil.

Peningkatan jumlah korban pada tahun 2022 dan penurunan pada awal 2023 mungkin dipengaruhi oleh faktor eksternal yang sulit diprediksi, seperti perubahan kondisi sosial, ekonomi, atau situasi pandemi. Faktor-faktor ini dapat memengaruhi tingkat pelaporan dan risiko kekerasan seksual. Jumlah korban kekerasan seksual yang melaporkan kasusnya ke pihak berwenang dan mendapatkan dukungan mungkin juga berperan. Upaya penegakan hukum yang lebih efektif dan adanya layanan dukungan bagi korban dapat memengaruhi angka pelaporan. Ketersediaan sumber daya, layanan medis, psikologis, dan hukum untuk korban kekerasan seksual juga dapat memainkan peran dalam angka pelaporan. Peningkatan atau penurunan fasilitas dan dukungan mungkin mempengaruhi tingkat pelaporan kasus.

## **2.2 Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) Kota Semarang**

### **2.2.1 Tugas Pokok dan Fungsi**

DP3A, singkatan dari Dewan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, adalah instansi pemerintah di Kota Semarang yang bertanggung jawab atas pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak. Pembentukan DP3A didasarkan pada Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 14 Tahun 2016. Sebelumnya, fungsi yang serupa dijalankan oleh

Badan Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan, dan Keluarga Bencana. Peraturan Walikota Semarang Nomor 33 Tahun 2021 mengatur tentang struktur organisasi serta tugas DP3A, yang meliputi pembinaan perempuan, pengamanan anak, serta pemberdayaan masyarakat dan desa sesuai wewenang dan bantuan yang diberikan kepada daerah. Untuk fungsi dan tugas dari DP3A, antara lain:


1. Merumuskan kebijakan bidang pemberdayaan perempuan dan pengarusutamaan gender bidang pemenuhan hak anak, bidang perlindungan perempuan dan anak, bidang pemberdayaan masyarakat dan data informasi dan UPTD;
2. Merumuskan rencana strategis sejalan dengan visi dan misi walikota;
3. Mengkoordinasikan tugas-tugas dalam rangka melaksanakan program kegiatan bidang pemberdayaan perempuan dan pengarusutamaan gender, bidang pemenuhan hak anak, bidang perlindungan perempuan dan anak, bidang pemberdayaan masyarakat dan data informasi dan UPTD;
4. Menyelenggarakan pembinaan kepada bawahan dalam lingkup tanggungjawabnya;
5. Menyelenggarakan penyusunan sasaran kerja pegawai;
6. Menyelenggarakan kerja sama pada bidang pemberdayaan perempuan dan pengarusutamaan gender, bidang pemenuhan hak anak, bidang perlindungan perempuan dan anak, bidang pemberdayaan masyarakat dan data informasi dan UPTD;

7. Menyelenggarakan kesekretariatan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
8. Menyelenggarakan program dan kegiatan bidang pemberdayaan perempuan dan pengarusutamaan gender, bidang pemenuhan hak anak, bidang perlindungan perempuan dan anak, bidang pemberdayaan masyarakat dan data informasi dan UPTD;
9. Menyelenggarakan penilaian kinerja pegawai;
10. Menyelenggarakan *monitoring* dan evaluasi program dan kegiatan bidang pemberdayaan perempuan dan pengarusutamaan gender, bidang pemenuhan hak anak, bidang perlindungan perempuan dan anak, bidang pemberdayaan masyarakat dan data informasi dan UPTD;
11. Menyelenggarakan laporan pelaksanaan program dan kegiatan; dan
12. Melaksanakan fungsi lain yang diberikan oleh walikota terkait dengan tugas dan fungsinya.

### **2.2.2 Struktur Organisasi**

Berikut merupakan struktur organisasi DP3A yang sudah disempurnakan dengan perangkat otoritatif yang secara struktural dengan susunan hierarkis.

**Gambar 2. 1 Struktur DP3A Kota Semarang**



Sumber: DP3A Kota Semarang, 2023

### 2.3 Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA) Kota Semarang

Dalam konteks pemerintahan daerah, Dinas atau Badan Daerah memiliki Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) yang berperan sebagai ekstensi mereka dalam melakukan kegiatan operasional yang mendukung fungsi tertentu. UPTD Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPA), menurut Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia, bertugas sebagai pelaksana operasional untuk layanan terkait kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak. UPTD PPA berada di bawah naungan DP3A dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Dinas sebagai bagian dari penyelenggaraan urusan pemerintahan di

bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak di tingkat daerah provinsi dan kabupaten/kota (KEMENPPPA, 2018).

Sebuah Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) yang merupakan bagian dari dinas atau badan pemerintahan dibentuk dengan dasar hukum dari Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Panduan Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas serta Unit Pelaksana Teknis Daerah. UPTD Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPA), yang fokus pada penanganan pengaduan terkait kekerasan terhadap perempuan dan anak, diatur dalam Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 4 Tahun 2018. UPTD PPA Kota Semarang sendiri bukanlah unit baru secara murni, tetapi hasil transformasi dari Pusat Pelayanan Terpadu (PPT) Seruni, yang diresmikan pada 11 Desember 2022. Awal mula pendiriannya tercatat dalam diskusi pada Pelatihan dan Rapat Koordinasi Lintas Sektoral pada 1 Maret 2005, di mana Tim TOT Pendidikan HAM Berperspektif Gender Jawa Tengah berkolaborasi dengan KOMNAS Perempuan untuk mendirikan PPT Seruni di Kota Semarang (DP3A, diakses Februari 2023).

Pusat Pelayanan Terpadu (PPT) Seruni, lembaga yang didirikan untuk menangani pengaduan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak di Kota Semarang, mulai beroperasi setelah mendapatkan dukungan dari Pemerintah Kota Semarang melalui Surat Keputusan Walikota Nomor 463.05/112 pada tanggal 4 Mei 2005. Keputusan ini kemudian disahkan pada tanggal 20 Mei 2005. Pada tahun 2009, jumlah anggota Tim PPT

Seruni yang telah selesai menjalankan tugasnya mengakibatkan perbaruan Surat Keputusan tersebut melalui SK Walikota Semarang Nomor 463/A.023 pada tanggal 12 Februari 2009. Dua tahun berikutnya, SK tersebut diperbaharui kembali dengan Surat Keputusan Walikota Semarang tanggal 6 Januari 2011 No. 463/05/2011.


### 2.3.1 Tugas Pokok dan Fungsi

Setelah bertransisi menjadi sebuah Unit Pelaksana Teknis Daerah pun fungsi dan tugas pokok Seruni atau UPTD PPA masih tetap sama, dan masih dibawah oleh Bidang PPA DP3A Kota Semarang. UPTD PPA sendiri memiliki fungsi sebagai layanan pengaduan, layanan medis, layanan psikologis dan hukum, rehabilitasi sosial, dan reintegrasi sosial.

### 2.3.2 Struktur Organisasi

Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak Kota Semarang memiliki susunan organisasi sebagai berikut.

**Gambar 2. 2 Struktur UPTD Kota Semarang**



Sumber: Kajian Akademik Pembentukan UPTD Kota Semarang Tahun 2022



## **2.4 Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (UPPA) Polrestabes Kota Semarang**


### **2.4.1 Tugas Pokok dan Fungsi**

Peraturan Kapolri Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2007 mengatur tugas dan fungsi Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (Unit PPA) di lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia. Tugas Unit PPA, sesuai dengan Pasal 3, adalah memberikan layanan perlindungan kepada perempuan dan anak yang menjadi korban kejahatan, serta menegakkan hukum terhadap pelaku kejahatan tersebut. Fungsi Unit PPA, sebagaimana diatur dalam Pasal 4, adalah melaksanakan tugas tersebut dengan menyelenggarakan berbagai kegiatan operasional yang mendukung perlindungan dan penegakan hukum bagi korban kejahatan perempuan dan anak. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 unit PPA menyelenggarakan fungsi, antara lain:

1. Penyelenggaraan pelayanan dan perlindungan hukum;
2. Penyelenggaraan penyelidikan dan penyidikan tindak pidana;
3. Penyelenggaraan kerja sama dan koordinasi dengan instansi terkait.

## 2.4.2 Struktur Organisasi

Gambar 2. 3 Struktur Unit PPA Polrestabes Semarang



Sumber: (No et al., 2010)

## **2.5 Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Semarang**

LBH Semarang didirikan pada tanggal 20 Mei 1978 dengan nama LBH Peradin dan kemudian bergabung dengan Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI) pada tahun 1985, menjadi dikenal sebagai LBH Semarang. Lembaga ini lahir dari kesadaran bahwa setiap individu memiliki hak untuk mendapatkan dan menikmati keadilan, yang harus ditegakkan secara berkelanjutan untuk membangun masyarakat hukum yang adil dan berperikemanusiaan dalam kerangka demokratis. Keadilan hukum merupakan salah satu pilar utama dari masyarakat hukum yang seimbang, bersama dengan keadilan ekonomi, politik, sosial, dan budaya, yang saling mendukung dan melengkapi satu sama lain. Upaya untuk menegakkan keadilan hukum dan menghapuskan hambatannya harus dilakukan secara sinergis, proporsional, dan kontekstual, seiring dengan usaha untuk mengatasi hambatan-hambatan dalam bidang ekonomi, politik, sosial, dan budaya. Oleh karena itu, pemberian bantuan hukum bukan sekadar tindakan belas kasihan, tetapi merupakan bagian integral dari upaya membebaskan manusia Indonesia dari segala bentuk penindasan yang menghalangi kehadiran keadilan yang utuh, adil, berperikemanusiaan, dan beradab.

LBH Semarang fokus memberikan bantuan hukum dengan menangani kasus-kasus struktural yang berkaitan dengan beberapa isu utama, seperti masalah pertanahan dan lingkungan hidup, ketenagakerjaan, kebijakan perkotaan, serta masyarakat miskin perkotaan dan nelayan di pesisir. Isu-isu tersebut diperkuat dalam kerangka untuk memenuhi,

menghormati, dan melindungi hak-hak sipil dan politik, serta hak-hak ekonomi, sosial, dan budaya. Pendekatan ini dilaksanakan melalui dua metode utama: litigasi, yaitu penanganan kasus di pengadilan, dan non-litigasi, seperti pendidikan hukum dan pengorganisasian masyarakat. Untuk mencapai tujuan-tujuan ini dan mengatasi tantangan yang sesuai dengan konteks politik, ekonomi, sosial, dan budaya setempat, LBH Semarang secara berkala melakukan perencanaan strategis setiap tiga tahun.

### **2.5.1 Visi dan Misi**

Berikut Visi dan Misi LBH Semarang pada periode 2020-2024.

#### **1. Visi**

Terwujudnya gerakan rakyat untuk memperjuangkan ruang hidup yang berkeadilan.

#### **2. Misi**

- a. Meningkatkan kesadaran kritis masyarakat yang terancam maupun mengalami ketidakadilan,
- b. Mendorong terwujudnya kebijakan dan penegakan hukum yang berkeadilan,
- c. Mewujudkan LBH Semarang sebagai organisasi bantuan hukum yang kuat secara manajemen kelembagaan dan berkapasitas dalam mengkonsolidasikan gerakan rakyat.

## 2.5.2 Struktur Organisasi

1. Direktur  
Eti Oktaviani, S.H.
2. Divisi Operasional  
Rizky Putra Edry, S.H., M.H.
3. Bidang Lingkungan Agraria dan Pesisir
  - a. Abdul Kholik Rahman, S.H.
  - b. Ahmad Syamsuddin Arief, S.H.
  - c. Cornelius Gea, S.H., M.H.
  - d. Fajar Muhammad Andhika, S.H., M.H.
  - e. Nico Andi Wauran, S.H.
  - f. Muh. Iqbal, S.H.
  - g. Ridho Rinaldo, S.H., M.H.
4. Bidang Buruh
  - a. Amadela Andra Dinalayda. S.H.
  - b. M. Safali, S.H.
  - c. Siti Zumrah Koly. S.H.
  - d. Tuti Wijaya, S.H.
5. Bidang Sipil dan Politik
  - a. Tuti Wijaya, S.H.
  - b. Ridho Rinaldo, S.H., M.H.
  - c. Nico Andi Wauran, S.H.
6. Divisi Internal

Nico Andi Wauran, S.H.

7. Bidang Administrasi dan Dokumentasi

Siti Nurjihan Putri, S.Hum

8. Divisi Keuangan

Iswatun Ulia, S.E., M.M.

9. Bidang Keuangan

Wildatus Salma, A.Md

10. Bidang Kampanye dan Jaringan

a. Cornelius Gea, S.H., M.H.

b. Nukhan Dzu Khalimun

c. Amadela Andra Dinalayda. S.H.

d. Muh. Ikbal, S.H.

11. Bidang Penelitian dan Pengembangan

a. Ahmad Syamsuddin Arief, S.H.

b. Nukhan Dzu Khalimun

c. Abdul Kholik Rahman, S.H.

d. Siti Zumrah Koly. S.H.